

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

(Legal Analysis of Judicial Reasoning in Criminal Cases of Insubordination In The Military Court System)

Alex Irawan,¹ Yamin,²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3019211002@univ.pancasila.ac.id

Abstrak

Pemberian hukuman pidana tambahan pada perkara pidana militer menjadi problematik karena seringkali hal tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh oleh Hakim, sehingga gagal memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. Penelitian ini pada dasarnya ingin menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan MA Nomor 40 K/MIL/2018, dan membandingkannya dengan putusan hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, hal ini menjadi sangat penting dilakukan karena putusan dalam pengadilan kasasi akan menjadi yurisprudensi bagi pembentukan dan pengembangan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (normative legal research), dengan sumber data primer yaitu; 1) Putusan pengadilan militer tingkat pertama, 2) Putusan pengadilan militer tingkat banding, 3) Putusan pengadilan tingkat kasasi nomor 40 K/MIL/2018, dan produk hukum terkait, data sekunder yaitu 1) laporan penelitian hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti dan 2) literatur hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan akhir bahwa Hakim dalam pertimbangan putusannya mengabaikan mandat untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Peradilan Militer; Insubordinasi

Abstract

The imposition of additional criminal penalties in military criminal cases is problematic because it is often not based on comprehensive considerations by the judge, thus failing to satisfy the sense of justice for both the victim and the defendant. This study essentially aims to analyze the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 40 K/MIL/2018 and compare them with the decisions of judges at the first and appellate levels. This is very important because decisions in cassation courts will become jurisprudence for the formation and development of national law. The research method used in this study is normative legal research, with the following primary data sources: 1) First-level military court decision, 2) Appeals court rulings, 3) Cassation court ruling No. 40 K/MIL/2018, and related legal products, secondary data, namely 1) legal research reports relevant to the research being studied and 2) other legal literature related to the research. This study concludes that judges, in their considerations, ignore the mandate to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that exist in society, as stipulated in Article 5 of Law No. 48 of 2009.

Keywords : Judicial Considerations; Military Courts; Insubordination

A. PENDAHULUAN

Konsep tentang sebuah negara terus berkembang dari masa-kemasa, namun begitu terdapat beberapa hal mendasar yang sifatnya harus tetap ada dan tidak bisa dihilangkan yaitu hukum. Hukum secara materil merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang tujuan utamanya adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat, yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Namun, secara formil, hukum merupakan produk ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan tentang petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat dimana hukum tersebut diciptakan dan dipraktikkan[1].

Mengingat perannya tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan salah satu unsur penting dalam berdiri dan berjalannya sebuah negara. Sebuah negara disebut sebagai negara hukum jika memenuhi unsur-unsur dasar negara hukum, yang dimana konsep tersebut terus mengalami perkembangan dari waktu-kewaktu[2].

Perkembangan konsep tentang negara hukum di Indonesia pada akhirnya sampai pada konsep tentang unsur negara hukum dan demokrasi, yang dimana dalam konsep tersebut terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan, konsep tersebut disebut sebagai “negara hukum yang demokratis/demokrasi konstitusional” (*democratische rechtsstaat*)[2].

Konsep negara hukum yang demokratis menurut Jimly Ashidique dalam modul pendidikan negara hukum dan demokrasi yang terbitkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat unsur-unsur sebagai berikut[2]:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ pemerintahan yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Perlindungan hak Asasi Manusia
9. Bersifat demokratis
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
11. Transparansi dan kontrol sosial

Unsur-unsur di atas pada dasarnya bukanlah hal yang terpisah, namun saling berkaitan satu sama lain, yang artinya apabila terdapat satu unsur tidak tersedia atau tidak berjalan secara optimal maka akan menimbulkan ketimpangan kekuasaan dalam sebuah negara.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup untuk memastikan bahwa sebuah negara akan berjalan dengan baik, keberadaan hukum tanpa mempertimbangkan pembatasan kekuasaan, independensi organ pemerintahan, hak asasi manusia dan nilai demokratis, maka hanya akan menjadikan hukum sebagai alat kediktatoran.

Untuk menghindari hal tersebutlah maka diperlukan pembatasan/pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga, dengan memastikan bahwa setiap lembaga berjalan secara independen, dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Konsep tentang pemisahan kekuasaan ini kemudian disebut sebagai *Trias Politica*, konsep tersebut dikembangkan atas pandangan Montesquieu yang membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga bentuk yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial[3].

Di Indonesia pembagian kekuasaan dilakukan kedalam tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Setiap lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, berikut adalah penjelasan tentang kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut[4]:

Wewenang Eksekutif	Wewenang Legislatif	Wewenang Yudikatif
1. Wewenang Administratif, yaitu wewenang guna melaksanakan undangundang serta peraturan perundangan lainnya, dan penyelenggaraan administrasi negara 2. Wewenang Administratif, yaitu wewenang guna melaksanakan undangundang serta peraturan perundangan lainnya, dan penyelenggaraan administrasi negara	1. Wewenang membuat undang-undang dan Menentukan kebijakan (<i>policy</i>), karenanya badan legislatif diberikan hak inisiatif untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. 2. Wewenang melakukan kontrol kepada badan eksekutif, guna memastikan semua tindakan badan eksekutif telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah	1. Menerima dan memeriksa perkara. 2. Memberikan putusan perkara. 3. Melaksanakan putusan. 4. Penyelesaian alternatif sengketa. 5. Pengawasan dan penegakan hukum. 6. Memberikan interpretasi hukum.

3. Wewenang keamanan, wewenang untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan di dalam negeri	ditetapkan (<i>scrutiny, oversight</i>), karenanya, badan legislatif diberi hak-hak kontrol khusus.	
4. Wewenang Yudikatif, lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk memberikan grasi, amnesti, dan sebagainya, yang mampu mempengaruhi putusan pengadilan.		
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain		

Tabel 1. Trias Politica di Indonesia

Dalam konsep *Trias Politica* tersebut kekuasaan hakim tergolong dalam kekuasaan yudikatif. Di Indonesia, tugas dan kewenangan hakim diatur dalam UU No 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam UU tersebut mengatur tentang asas kemandirian dan independensi hakim dalam bertugas dan menjalankan kekuasaannya. Asas kemandirian dan independensi yang dimaksud adalah meliputi:

1. Bebas dari campur tangan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman
2. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
3. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
4. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Asas kemandirian dan independensi hakim merupakan hal penting yang harus ditaati oleh hakim, karena pada dasarnya hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuatnya dalam setiap persidangan. Lebih jauh, selain

sebagai pedoman, asas tersebut juga sekaligus memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum.

Meskipun memiliki independensi dan kemandirian dalam menafsirkan hukum, hakim masih sangat terikat dengan beberapa peraturan sebagai haluannya, haluan tersebut pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), UU No. 48 Th. 2009, dalam pasal tersebut hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, penjelasan pada pasal tersebutlah yang kemudian mendasari pandangan tentang penafsiran secara yuridis (nilai-nilai hukum) dan non-yuridis (dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat). Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, putusan hakim diandaikan mampu memberikan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*)[5].

Selanjutnya, kekuasaan kehakiman dibagi menjadi dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang dimana keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. MK memiliki kewenangan yaitu, 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3) memutus pembubaran partai politik, 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan 5) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Berbeda dengan MK, MA memiliki kewenangan untuk, 1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), kecuali undang-undang menentukan lain, 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa peradilan militer tergolong kedalam wilayah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir pengadilan militer juga dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) UU 48 Th 2009. Struktur peradilan tersebut melahirkan konsekuensi bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan militer dapat dimohonkan kasasi oleh oditur maupun terdakwa kepada Mahkamah Agung

Peradilan militer di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Th. 1997, berdasarkan UU tersebut diketahui bahwa pengadilan di lingkungan peradilan militer terdiri dari 1) Pengadilan Militer, 2) Pengadilan Militer Tinggi 3) Pengadilan Militer Utama, dan 4) Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan militer dapat didefinisikan sebagai proses/mekanisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan begitu subjek hukumnya adalah prajurit militer[6]. Dengan begitu, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan hakim pada peradilan militer terbatas yaitu memutus perkara pidana dengan subjek hukum utama yaitu prajurit militer.

Tindak pidana militer selanjutnya dibagi menjadi tindak pidana murni dan campuran. Tindak pidana murni ialah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh prajurit militer, dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam KUHPM. Sementara itu, tindak pidana militer campuran yaitu, tindakan pidana yang dilakukan oleh prajurit militer yang dengan sengaja dilakukan dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang telah diatur di dalam KUHPM dan KUHP, dengan begitu ketentuan hukum jauh lebih berat[7].

Berdasarkan pembagian tindak pidana militer tersebut, maka tindak pidana insubordinasi digolongkan sebagai tindak pidana militer murni, karena pidana insubordinasi merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh prajurit militer kepada atasannya, yang dengan sengaja dan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, definisi dari tindak pidana tersebut mensyaratkan prajurit sebagai subjek hukumnya, yang melibatkan prajurit dengan atasannya.

Dalam penyelesaian tindak pidana insubordinasi, putusan Hakim ditingkat kasasi seringkali berbeda dengan putusan pengadilan ditingkat pertama dan banding, perbedaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan masing-masing hakim memiliki alasan dan sudut pandang yang berbeda dalam melihat sebuah perkara sesuai dengan asas kemandirian dan independensi hakim.

Perbedaan sudut pandang hakim dalam sebuah putusan sebagaimana dijelaskan diatas terjadi dalam putusan MA Nomor 40 K/MIL/2018 terkait perkara pidana insubordinasi di wilayah peradilan militer. Dalam putusan tersebut MA memutus bahwa para terdakwa yang berjumlah 5 orang bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana insubordinasi serta menyerang atasannya, sehingga para terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara, namun begitu, MA juga memutuskan mengubah putusan pengadilan di tingkat banding yang sebelumnya menyertakan hukuman pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer. Putusan ini menjadi menarik untuk diteliti karena, meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah, namun disisi lain hukuman para terdakwa juga diringankan karena telah dihapuskan hukuman pidana tambahannya.

Putusan di atas menjadi problematik karena pada dasarnya tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu tindak pidana militer yang berat karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yakni:

SAPTA MARGA	SUMPAH PRAJURIT
--------------------	------------------------

1. Kami warga NKRI yang bersendikan Pancasila	1. Bahwa Saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah	2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
3. Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.	3. Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
4. Kami prajurit TNI, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.	4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan NKRI.
5. Kami prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.	5. Bahwa Saya akan memegang rahasia tentara sekeraskerasnya.
6. Kami prajurit TNI, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa	
7. Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.	

Tabel 2. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Berdasarkan nilai-nilai diatas dapat diketahui bahwa pidana insubordinasi bertentangan dengan sapta marga no 5, sumpah prajurit no 2 dan 3, karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebutlah tindak pidana insubordinasi bahkan dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat memberikan dampak buruk kepada hubungan antara prajurit dan atasan, terutama ketika berkaitan dengan menjalankan tugas-tugas kemiliteran.

Tindak pidana insubordinasi diatur dalam pasal 105 sampai 117 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu jenis pidana militer murni, yang artinya adalah tindak pidana

yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit. Tindak pidana insubordinasi memiliki ancaman pidana pokok maksimum 20 tahun apabila mengakibatkan hilangnya nyawa dan dilakukan secara bersama-sama.

Selain hukuman pokok, tindak pidana insubordinasi juga memiliki konsekuensi hukuman pidana tambahan yaitu 1) pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, 2) penurunan pangkat, 3) pencabutan hak-hak kemiliteran.

Pemberian hukuman pidana tambahan menjadi problematik karena pemberiannya sangat bergantung pada hak prerogatif hakim, pidana tambahan pada dasarnya tidak bersifat imperatif (keseharusan), melainkan pilihan. Dalam KUHPM memang telah diatur mengenai petunjuk bagi hakim dalam memberikan hukuman pidana tambahan. Namun, begitu petunjuk-petunjuk tersebut tidak diatur secara tegas, berikut adalah kutipan dari pasal yang mengatur mengenai hal tersebut;

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

Pada kutipan di atas terdapat kata “dipandanginya” hal ini menunjukkan pemberian pidana tambahan sangat bergantung pada sudut pandang hakim dalam melihat layak atau tidak layaknya seorang prajurit yang telah melakukan tindak pidana insubordinasi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit atau dipecat.

Artikel ini akan mengulas dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dari hakim pada putusan MA Nomor 40 K/MIL/2018, dan membandingkannya dengan putusan hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Menganalisis pertimbangan hakim secara yuridis pada tingkat kasasi menjadi sangat penting dilakukan karena Mahkamah Agung memiliki peran sebagai *agent of change* melalui keputusan yang telah ditetapkannya, sebab putusannya akan menjadi yurisprudensi bagi pembentukan dan pengembangan hukum nasional[8].

Dalam Perkara tindak pidana insubordinasi yang telah diputus pada pengadilan militer tingkat II / 09 Bandung dengan nomor perkara 109-K / PM.II-09 / AD / VII / 2017, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan nomor perkara 98-K / BDG/PMT-II/ AD / X / 2017, dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 40 K/MIL/2018 terdapat 1 orang sebagai korban, 5 orang sebagai terdakwa, dan terdapat 16 orang sebagai saksi, berikut adalah daftar nama korban, para terdakwa, dan saksi-saksi.

Perkara ini bermula pada Sabtu, 7 Januari 2017, saat pelaksanaan Pembinaan dan Pengasuhan (Binsuh) di area pool angkutan Yonif 312/KH yang dilakukan atas perintah atasan menyusul adanya informasi dari Perwira Seksi Intelijen terkait penyerangan Café Artemis di Subang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sejumlah prajurit berpangkat Kopral secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap perintah dan kebijakan atasan dengan meminta agar perlakuan dalam kegiatan Binsuh tidak disamakan dengan prajurit berpangkat Prada dan Pratu. Penolakan terhadap perintah atasan tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan, di mana para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap atasan langsungnya (Saksi-1) pada saat kegiatan dinas berlangsung. Berdasarkan keterangan para saksi, tindakan tersebut terjadi dalam konteks pelaksanaan tugas kedinasan dan menunjukkan adanya sikap pembangkangan terhadap perintah komando, yang tidak hanya berupa penolakan verbal, tetapi juga disertai penggunaan kekerasan fisik terhadap atasan.

Kemudian, para terdakwa pada pokoknya didakwa oleh Oditur telah melakukan tindak pidana Insubordinasi, dengan detail sebagai berikut;

1. Bahwa para terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1 dan korban) di Ma Yonif 312/KH pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang, atau tempattempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka”.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasan-nya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas di bawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan.
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A03/I/2017/Idik.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM, yaitu: 1) Insubordinasi dengan

tindakan nyata, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, 3) Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka.

Adapun pokok permasalahan dalam artikel ini yakni Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tindak pidana insubordinasi dalam putusan nomor 40 K/MIL/2018 serta Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana insubordinasi dalam putusan nomor 40 K/MIL/2018.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif/ yuridis normatif, sebuah jenis penelitian yang menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya[9]. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum guna menerangkan kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 40 K/MIL/2018 dengan ketentuan yuridis yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Ma Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Putusan Perkara No. 40 K/Mil/2018

Pada bagian ini akan dijelaskan secara menyeluruh pertimbangan majelis hakim dari setiap tingkat pengadilan, hal ini menjadi penting untuk mengetahui perbedaan sudut pandang dari setiap majelis hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusannya. Yang pertama akan dijelaskan tentang 1) Pertimbangan majelis hakim pada pengadilan militer tingkat II / 09 Bandung dengan nomor perkara 109-K / PM.II-09 / AD / VII / 2017, 2) Pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan nomor perkara 98-K /BDG/PMT-II/ AD / X /2017, dan 3) Pertimbangan majelis hakim pada pengadilan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 40 K/MIL/2018.

a. Pertimbangan majelis hakim pengadilan militer tingkat II / 09 bandung

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung	
PERTIMBANGAN YURIDIS	PERTIMBANGAN NON-YURIDIS
1) Yang dimaksud dengan Insubordinasi adalah suatu tindakan perlawanan atau melawan (dari seorang bawahan) dengan menggunakan tenaga kekuatan tenaga dari sipelaku guna mencapai	1) Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang arogan dan tidak peduli dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan seenak-enaknya

sasaran terhadap seseorang atasan (militer) dengan berujung tindakan tangan, kaki atau badan missal: memukul, menampar, menendang, menjagal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain dan harus kena atasan tersebut. Atau setidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakai atasan atau mendorong-dorong sasaran (atasan), sudah merupakan tindakan nyata menyerang. 2) Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersatu” telah terpenuhi. 3) Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur —karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka telah terpenuhi. 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.	menyerang atasannya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. 2) Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya disiplin dan kurang loyal terhadap atasannya sehingga para Terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku di TNI, mencerminkan bahwa para Terdakwa tidak menghormati Saksi-1 sebagai atasan. 3) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dapat merusak sendi-sendi kehidupan militer utamanya dapat merusak kepemimpinan militer sebagaimana dalam butir-butir sapta marga. 4) Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya perlakuan Saksi-1 saat menjabat Wadan yonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.
---	--

Tabel 3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada beberapa pertimbangan

yang meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi, yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat *visum et repertum* nomor 353/03/443190-Rm. Lebih lanjut juga terdapat bukti bahwa tindakan pidana insubordinasi tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu hingga mengakibatkan luka seorang atasan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga menjelaskan tentang pertimbangan non-yuridis sebagai dasar pertimbangan putusannya. Dalam pertimbangan non-yuridisnya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa merupakan cerminan atas rendahnya loyalitas dan disiplin kemiliteran, sehingga memiliki potensi merusak sendi-sendi kehidupan militer. Namun begitu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan para terdakwa tersebut dilatar belakangi oleh tindakan semena-mena Saksi-1 selama menjabat Wadan Yonif 312/KH, yang selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan.

Selain dua pertimbangan tersebut yang sifatnya adalah pertimbangan pokok, juga terdapat pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Berikut adalah tabel tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN	HAL-HAL YANG MERINGANKAN
1) Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 2 dan 5, serta sumpah Prajurit pada butir ke 2.	1) Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2) Perbuatan para Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan personil di kesatuan.	2) Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3) Perbuatan para Terdakwa merendahkan martabat Saksi-1 selaku Wadanyonif 312/KH.	3) Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
	4) Para Terdakwa telah meminta maaf dan saksi1 memaafkan.
	5) Para Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Militer

Tabel 4. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim lebih banyak memasukan hal-hal yang meringankan para terdakwa dibanding memasukan hal-hal yang memberatkan. Dalam prtimbangan Majelis Hakim juga menarik kesimpulan bahwa tindakan insubordinasi para terdakwa pada dasarnya dilatar belakangi oleh sikap saksi-1 yang tempramen dan semena-mena. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian menghasilkan putusan yaitu Pidana penjara selama 12 bulan bagi

terdakwa-1 dan terdakwa-2, dan Pidana penjara selama 9 bulan bagi terdakwa-3, terdakwa-4, dan terdakwa 5.

b. Pertimbangan majelis hakim pengadilan militer tinggi II Jakarta

Tidak jauh berbeda dari pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tingkat II / 09 Bandung, Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta menjelaskan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta			
Pertimbangan yuridis	Pertimbangan non-yuridis	Hal-hal yang memberatkan	Hal-hal yang meringankan
(Sama dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama)	Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah setimpal tepat dan adil dengan perbuatan para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Prajurit yang profesional, disiplin dan loyalitas terhadap atasan. - Bahwa perbuatan Para Terdakwa berdampak pada Satuan untuk pembinaan personel di Kesatuan Terdakwa dan TNI-AD pada umumnya. - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap kehidupan	Bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang tidak dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, dan akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut: - Bahwa perbuatan para Terdakwa yang nyata-nyata telah menyerang atasannya secara bersama-sama merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan didalam kehidupan Militer.	(Tidak ada)

	Militer, yang melawan dan menyerang atasan secara nyata mengeroyoknya. Dengan pendapat-pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikuatkan.	- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap profesional seorang Prajurit TNI, dengan mengabaikan semua sendisendi/doktrin Militer dan hukum yang berlaku bagi Prajurit. - Bahwa perbuatan para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal berupa pemecatan dari dinas Militer agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya. - Bahwa perbuatan para Terdakwa jika tidak dipecat dari dinas Militer akan menyulitkan pembinaan personel selanjutnya baik di Kesatuan Terdakwa maupun di Satuan-Satuan lainnya, pada umumnya TNI-AD.	
--	---	---	--

Tabel 5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta

Tabel di atas cukup menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Militer Bandung Tingkat II / 09 Bandung dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, persamaan pertimbangan Majelis Hukum dari kedua pengadilan tersebut adalah terkait pertimbangan yuridis

dan non-yuridis, kedua Majelis Hakim pada dasarnya bersepakat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM. Lebih jauh, kedua Majelis Hakim tersebut juga bersepakat bahwa tindakan para terdakwa merupakan ancaman bagi disiplin dan loyalitas militer, sehingga dianggap tidak mencerminkan sikap prajurit yang profesional.

Meskipun memiliki dasar pertimbangan yang sama, kedua Majelis Hakim tersebut berbeda dalam memberikan putusan, jika Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II / 09 Bandung hanya memberikan putusan pidana pokok berupa pemenjaraan, sebaliknya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan penguatan putusan dengan menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Selain berbeda dalam memberikan putusan, perbedaan kedua Majelis Hakim tersebut juga terlihat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II/09 yang secara seksama mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa sebagai dasar putusannya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta hanya didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan terdakwa dan meniadakan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai dasar pertimbangan putusan.

c. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung

Seperti halnya dengan Majelis Hakim dari dua pengadilan sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Kasasi juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Kasasi:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung			
Pertimbangan yuridis	Pertimbangan non-yuridis	Hal-hal yang memberatkan	Hal-hal yang meringankan
- Alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusannya sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta	Para Terdakwa sebagaimana diketahui adalah prajurit yang telah mengabdikan lebih dari 14 (empat belas) tahun dan telah menjalankan	Para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana insubordinasi, Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.	- Bahwa terlepas dari kesalahan para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa dilakukan secara spontan dan tanpa direncanakan hal ini terjadi karena sikap Saksi Korban yang selalu bertindak

persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer; - Bahwa terlepas dari kesalahan para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa dilakukan secara spontan dan tanpa direncanakan hal ini terjadi karena sikap Saksi Korban yang selalu bertindak semena-mena, arogan dan temperamental serta sering melakukan tindakan yang berlebihan dengan menggunakan kekerasan fisik tanpa memandang jenis kesalahan serta tidak pernah memberi izin sakit kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. - Bahwa meskipun berat ringannya pidana adalah kewenangan <i>Judex Facti</i> namun apabila terdapat fakta	tugas operasi militer di Indonesia, selain itu para Terdakwa belum pernah dihukum.		semena-mena, arogan dan temperamental serta sering melakukan tindakan yang berlebihan dengan menggunakan kekerasan fisik tanpa memandang jenis kesalahan serta tidak pernah memberi izin sakit kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer - Bahwa meskipun berat ringannya pidana adalah kewenangan <i>Judex Facti</i> namun apabila terdapat fakta yuridis yang tepat atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi para Terdakwa yang belum dipertimbangka
--	---	--	--

yuridis yang tepat atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi para Terdakwa yang belum dipertimbangkan atau <i>Judex Facti</i> tidak cukup mempertimbangkan, <i>Judex Juris</i> (Mahkamah Agung) dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa - Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas putusan <i>Judex Facti</i> (Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta) in casu kurang cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan hanya mengedepankan sikap prajurit yang harus loyal, disiplin, sementara sebagai pimpinan Terdakwa juga harus menjadi pengayom dengan mendidik bukan hanya menghukum, keadaan-keadaan			n atau <i>Judex Facti</i> tidak cukup mempertimbangkan, <i>Judex Juris</i> (Mahkamah Agung) dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. - Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas putusan <i>Judex Facti</i> (Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta) in casu kurang cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan hanya mengedepankan sikap prajurit yang harus loyal, disiplin, sementara sebagai pimpinan Terdakwa juga harus menjadi pengayom dengan
--	--	--	---

yang meringankan atas diri para Terdakwa sebagaimana diketahui para Terdakwa adalah prajurit yang telah mengabdikan lebih dari 14 (empat belas) tahun dan telah menjalankan tugas operasi militer di Indonesia, selain itu para Terdakwa belum pernah dihukum; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akhir bahwa permohonan kasasi para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan tanpa pemecatan;			mendidik bukan hanya menghukum, keadaan yang meringankan atas diri para Terdakwa sebagaimana diketahui para Terdakwa adalah prajurit yang telah mengabdikan lebih dari 14 (empat belas) tahun dan telah menjalankan tugas operasi militer di Indonesia, selain itu para Terdakwa belum pernah dihukum;
--	--	--	---

Tabel 6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengabaikan pertimbangan fakta non-yuridis yang meringankan para terdakwa, dalam putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Kasasi dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta nonyuridis yang meringankan para terdakwa tersebut, dan juga sekaligus secara gamblang tidak mengabaikan tindakan pidana insubordinasi yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Terkait perbedaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya lebih mengedepankan sikap prajurit yang dituntut untuk loyal dan disiplin terhadap atasan, namun mengabaikan fakta bahwa saksi-1 atasan juga seharusnya bersikap sebagai pengayom, dan bukan sebaliknya justru berbuat semena-mena dalam memberikan hukuman.

Lebih jauh, Majelis Hakim Pengadilan Kasasi juga berpendapat bahwa tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh para terdakwa pada dasarnya bersifat seponatan, dan dilatar belakangi oleh sikap dari saksi-1 selaku atasannya yang semena-mena. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hukum Pengadilan

Kasasi menghasilkan putusan yaitu menolak permohonan kasasi dari para terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer II Jakarta mengenai peniadaan pidana tambahan.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Putusan Perkara Nomor 40/K/Mil2018

Majelis Hakim pengadilan Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer II/09 Bandung tidak salah, dan menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHPM. Meskipun memiliki kesamaan, namun ketiga majelis hakim dari masing-masing tingkat pengadilan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda hingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Berikut amar putusan dari masing-masing majelis hakim tersebut;

AMAR PUTUSAN
PENGADILAN MILITER II/09 BANDUNG
M E N G A D I L I 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : - Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184 - Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680 - Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877 - Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183 - Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782 Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka”. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Terdakwa-1:Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. - Terdakwa-2: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. - Terdakwa-3:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. - Terdakwa-4:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-5:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
Demikian diputus pada hari ini selasa tanggal 5 september 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H.Letnan KolonelLaut (KH) NRP. 13134/Psebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H.Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H.MayorChk NRP.11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang di- ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP. 613733, Panitera Pengganti Salimin, S.H.,Kapten Chk NRP. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Tabel 7. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung

AMAR PUTUSAN
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
M E N G A D I L I 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela , S.H Mayor Chk NRP 11010005760173. 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017, sekedar mengenai menambah pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga amarnya sebagai berikut : a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : - Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184 - Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680 - Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877 - Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183 - Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka”.

b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184 Pidana pokok Penjara : **selama 1 (satu) tahun.** menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

- Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP. 31000146080680 Pidana pokok Penjara : **selama 1 (satu) tahun.** menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP 31990399120877 Pidana pokok Penjara : **selama 9 (sembilan) bulan.** menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183 Pidana pokok Penjara : selama 9 (sembilan) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-5 : Nurhali Kopda NRP 31040097520782. Pidana pokok Penjara : selama 9 (sembilan) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017, untuk selebihnya.

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, SH Kolonel Sus NRP. 520744, masingmasing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, SH.M.H Mayor Chk Nrp.2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Tabel 8. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tiggi Jakarta

AMAR PUTUSAN	
PENGADILAN KASASI MAHKAMAH AGUNG	
M E N G A D I L I	
1.	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa: Terdakwa I. MASKUR, Kopda, NRP 31030782381184, Terdakwa II. AGUS SETIA PERMANA, Koptu, NRP 31000146080680, Terdakwa III. SUHERMAN, Koptu, NRP 31990399120877, Terdakwa IV. WAHYUDI, Kopda, NRP 31040116181183, Terdakwa V. NURHALI, Kopda, NRP 31040097520782, tersebut;
2.	Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 98-K/BDG/PMTII/AD/X/2017, tanggal 6 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017, tanggal 5 September 2017 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan, sebagai berikut: a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan: - Terdakwa I: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Terdakwa II: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Terdakwa III: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa III berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Terdakwa IV: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa IV berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Terdakwa V: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa V berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum., dan HIDAYAT MANAO, S.H. M.H. para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Agung Anggota serta SRI INDAH RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Tabel 8. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tiggi Jakarta

Berdasarkan ketiga amar putusan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan pertimbangan masing-masing Majelis Hakim menghasilkan putusan yang berbeda, terutama dalam memberikan pidana tambahan disamping pidana pokok.

Dalam perkara tindak insubordinasi, kewenangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana tambahan pada dasarnya di atur dalam ayat 1 pasal 26 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:

Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Pemberian pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif yang artinya adalah dapat diberikan atau tidak, namun begitu dalam pemberiannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa pidana pokok, dengan kata lain, pemberian pidana tambahan harus didahului dengan pemberian pidana pokok oleh Hakim. Berbeda dengan pidana pokok yang secara detail sudah diatur dalam setiap pasalnya, pemberian pidana tambahan sangat bergantung pada pertimbangan dan pinilain subjektif Hakim terkait layak atau tidaknya terdakwa untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Meskipun bersifat sangat subjektif, namun begitu, seorang Hakim dalam memberikan pidana tambahan pada dasarnya tetap terikat dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam pasal 05 UU No 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: 1) Bebas dari campur tangan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, 2) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat, 3) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, dan 4) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Terhadap penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II kepada terdakwa, peneliti menilai bahwa hal tersebut tidaklah tepat mengingat dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak menjadikan kondisi-kondisi yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan dalam putusannya.

Kondisi yang meringankan para terdakwa yang dimaksud oleh peneliti adalah kondisi Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum. Jika merujuk pada UU No 25 Th 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, maka dapat diketahui bahwa kategori prajurit yang dianggap tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer adalah prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama (12). Pengabaian kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mengabaikan kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 48 Th 2009.

Terkait dengan putusan peniadaan pidana tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II/09 Bandung dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung, peneliti juga menilai kurang tepat, karena pada dasarnya putusan tersebut mengabaikan tentang kondisi-kondisi yang memberatkan para terdakwa, terutama yang terkait dengan pelanggaran Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang merupakan nilai-nilai dasar yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap prajurit militer tanpa terkecuali. Lebih jauh, putusan peniadaan pidana tambahan juga tidak mengoptimalkan fungsi pidana sebagai pencegahan keberulangan tindakan pidana yang sama oleh terdakwa dan prajurit lainnya.

Pengabaian kondisi tersebut merupakan bukti bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II/09 Bandung dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung, telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 48 Th 2009.

Dalam kondisi yang sangat dilematis tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim dapat memberikan Pidana Tambahan yang sifatnya lebih ringan dari pemecatan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 06 huruf b, pidana tambahan pada dasarnya tidak hanya dalam pemecatan, namun juga bisa dalam bentuk penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Pemberian pidana tambahan pada dasarnya diandaikan mampu memberikan efek pencegahan keberulangan tindakan pidana yang sama, tanpa

harus melanggar rasa keadilan bagi para terdakwa dengan mengabaikan kondisi-kondisi yang meringankannya.

D. SIMPULAN

Adapun Kesimpulan dari artikel ini yakni Pada putusan kasasi nomor 40 K/MIL/2018 pertimbangan hukum hakim tidak menjelaskan secara terinci tentang peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi dasar pertimbangannya, dan menggantinya dengan kalimat —serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hal ini kemudian menghasilkan ketidak jelasan pertimbangan hukum, dan tidak berkesesuaian dengan mandat yang mengharuskan bagi hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5. UU NO 48 TH 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Hakim dalam putusan kasasi nomor 40 K/MIL/2018 mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, namun begitu pertimbangan non-yuridis menjadi pertimbangan yang lebih dominan, hal ini dapat dilihat dari amar putusannya yang menjadikan fakta-fakta tentang pengabdian para terdakwa selama 14 tahun sebagai prajurit dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana menjadi dasar pertimbangan tidak menerapkan pidana tambahan yang sebelumnya ditambahkan dalam putusan pengadilan tingkat banding.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- [2] G. Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,” *Pus. Pendidik. Pancasila Dan Konstitusi*, vol. 1, pp. 11–15, 2016.
- [3] Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstirusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- [4] M. Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [5] Isharyanto and A. Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- [6] M. A. RI, *Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- [7] N. Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- [8] H. A. Richmiani, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakmi dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015.
- [9] M. S. ARMIA, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA UIN ARRANIRY, 2022.